



**PUTUSAN**

**Nomor 300/Pid.Sus/2021/PN.Mgl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Menggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **YANTORI Alias TORI Alias TORI BINTANG Bin BINTANG MARGA;**
2. Tempat lahir : Menggala;
3. Umur/tanggal lahir : 50 Tahun / 14 April 1970;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Senayan Nomor 003, Lk. Pelambang RT 001 RW 003, Kelurahan Menggala Kota, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Yantori Alias Tori Alias Tori Bintang Bin Bintang Marga ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Maret 2021 sampai dengan tanggal 19 April 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 20 April 2021 sampai dengan tanggal 29 Mei 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 30 Mei 2021 sampai dengan tanggal 28 Juni 2021;
4. Penuntut sejak tanggal 28 Juni 2021 sampai dengan tanggal 17 Juli 2021;
5. Hakim PN sejak tanggal 13 Juli 2021 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2021;
6. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 12 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2021;

Terdakwa didampingi oleh **KOMI PELDA, SH, MH.,** Advokat dari Lembaga Bantuan Hukum Adil Nusantara Tulang Bawang yang bertugas pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Menggala dengan alamat Jalan Cemara, Komplek Perkantoran Pemda, Kelurahan Menggala Selatan, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang, berdasarkan Penetapan

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2021/PN.Mgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penunjukan Ketua Majelis Hakim Nomor: 300/Pid.Sus/2021/PN.Mgl  
tertanggal 19 Juli 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor: 300/Pid.Sus/2021/PN.Mgl tanggal 13 Juli 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Penetapan Hakim Nomor: 300/Pid.Sus/2021/PN.Mgl tanggal 13 Juli 2021 tentang penentuan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YANTORI alias TORI alias TORI BINTANG bin BINTANG MARGA telah terbukti secara Sah dan Meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sesuai Dakwaan Alternative Ketiga dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YANTORI alias TORI alias TORI BINTANG bin BINTANG MARGA dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dan 6 (Enam) Bulan dikurangkan seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah pipa kaca berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0092 gram.(Sisa barang bukti Narkotika Metamfetamina yang dijadikan barang bukti di persidangan berupa 1 (satu) buah pipa kaca habis tak bersisa);
  - 1 (satu) unit Handphone Samsung warna Putih.Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2021/PN.Mgl



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

**Dakwaan**

**PERTAMA**

Bahwa Terdakwa YANTORI alias TORI alias TORI BINTANG bin BINTANG MARGA pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 sekira pukul 22.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di rumah Terdakwa YANTORI yang berada di Jalan Senayan No.003 LK. Palembang RT.001 Rw.003 Kel. Menggala Kota Kec. Menggala Kab. Tulang Bawang atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I". Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 sekira pukul 10.00 wib Saksi ANDI FANDIKA als ANDI BUGIS Bin AHMAD KADARSYAH (dilakukan penuntutan secara terpisah) menelpon Terdakwa dan berkata "jam berapa ngadu ?", lalu Saksi ANDI menjawab "sekitar jam dua belas orang udah kumpul", kemudian sekira pukul 12.00 wib Terdakwa bertemu dengan Saksi ANDI di gelanggang ayam yang berada di Kel. Ujung Gunung Ilir, Kec. Menggala, Kab. Tulang Bawang. Setelah mengadu ayam bersama kemudian Terdakwa dan Saksi ANDI pergi menuju rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Senayan Kel. Menggala Kota Kec. Menggala Kab. Tulang Bawang. Lalu sekira pukul 18.30 wib Terdakwa beserta Saksi ANDI sampai di rumah Terdakwa. Kemudian sekira pukul 21.30 wib, Saksi ANDI menelpon sdr. FERDI dan berkata "DI bagi bahan tiga ratus", lalu Saksi ANDI pergi meninggalkan Terdakwa. Setelah itu, sekira pukul 22.00 wib Saksi ANDI kembali datang dan saat itu Saksi ANDI berkata "make dulu", sambil mengeluarkan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu dan Terdakwa menerima Narkotika jenis shabu tersebut dan Saksi ANDI lalu diletakkan di lantai kamar tempat Terdakwa duduk dan Terdakwa menjawab "iya". Selanjutnya Saksi ANDI dan Terdakwa mengonsumsi narkotika jenis sabu tersebut secara bergantian. Setelah Terdakwa dan Saksi ANDI selesai



mengonsumsi narkoba jenis sabu tersebut, Terdakwa membuang alat hisap sabu tersebut ke rawa belakang rumah sedangkan pipa kaca pirek yang masih terdapat narkoba jenis sabu Terdakwa letakkan di pinggir bak mandi di dalam rumah Terdakwa.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris oleh Pusat Laboratorium Narkoba Badan Narkoba Nasional Republik Indonesia No. PL102CD/ IV/ 2021/ Pusat Laboratorium Narkoba tanggal 12 April 2021 bahwa barang bukti yang diterima berupa : 1 (satu) buah pipa kaca berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0092 gram.

Barang bukti tersebut diatas disita dari Terdakwa YANTORI alias TORI alias TORI BINTANG bin BINTANG MARGA.

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Sisa barang bukti berupa 1 (satu) buah pipa kaca berisikan Metamfetamina habis tak bersisa dikembalikan kepada penyidik untuk dijadikan barang bukti di persidangan.

Bahwa perbuatan Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;**

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa Terdakwa YANTORI alias TORI alias TORI BINTANG bin BINTANG MARGA pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 sekira pukul 05.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di rumah Terdakwa YANTORI yang berada di Jalan Senayan No.003 LK. Palembang RT.001 Rw.003 Kel. Menggala Kota Kec. Menggala Kab. Tulang Bawang atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman". Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2021/PN.Mgl



Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 sekira pukul 04.00 wib, Saksi QHUFRONANTA, Saksi AHMAD REDI BASTIAN, dan Saksi DONI MARWAN (masing-masing merupakan anggota Polri Polres Tulang Bawang) mendapatkan informasi bahwa di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Senayan Kel. Menggala Kota Kec. Menggala Kab. Tulang Bawang sering dijadikan tempat untuk bertransaksi narkoba. Setelah mendapatkan informasi tersebut para Saksi Polisi langsung melakukan penyelidikan ke tempat yang dimaksud. Kemudian sesampainya di tempat tersebut sekira pukul 05.00 wib para Saksi Polisi mendapati 1 (satu) orang laki-laki yang sedang berada di dalam rumah tersebut, lalu saat dilakukan pemeriksaan diketahui bahwa laki-laki tersebut bernama YANTORI alias TORI alias TORI BINTANG bin BINTANG MARGA (Terdakwa), lalu pada saat para Saksi Polisi melakukan penggeledahan di dalam rumah tersebut para Saksi Polisi mendapati 1 (satu) buah pipa kaca pirek yang masih terdapat narkoba jenis sabu di pinggir bak kamar mandi rumah milik Terdakwa, kemudian Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik Saksi ANDI FANDIKA als ANDI BUGIS Bin AHMAD KADARSYAH (dilakukan penuntutan secara terpisah). Selanjutnya, Terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan para Saksi Polisi bawa ke Polres Tulang Bawang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris oleh Pusat Laboratorium Narkoba Badan Narkoba Nasional Republik Indonesia No. PL102CD/ IV/ 2021/ Pusat Laboratorium Narkoba tanggal 12 April 2021 bahwa barang bukti yang diterima berupa : 1 (satu) buah pipa kaca berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0092 gram.

Barang bukti tersebut diatas disita dari Terdakwa YANTORI alias TORI alias TORI BINTANG bin BINTANG MARGA.

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Sisa barang bukti berupa 1 (satu) buah pipa kaca berisikan Metamfetamina habis tak bersisa dikembalikan kepada penyidik untuk dijadikan barang bukti di persidangan.

Bahwa perbuatan Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang.





Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam  
**Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun  
2009 tentang Narkotika;**

**ATAU**

**KETIGA**

Bahwa Terdakwa YANTORI alias TORI alias TORI BINTANG bin BINTANG MARGA pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 sekira pukul 22.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di rumah Terdakwa yang berada di Jalan Senayan Kel. Menggala Kota Kec. Menggala Kab. Tulang Bawang atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 sekira pukul 22.00 wib Saksi ANDI FANDIKA als ANDI BUGIS Bin AHMAD KADARSYAH (dilakukan penuntutan secara terpisah) datang ke rumah Terdakwa yang berada di Jalan Senayan Kel. Menggala Kota Kec. Menggala Kab. Tulang Bawang, saat itu Saksi ANDI berkata "make dulu" sembari mengeluarkan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu dan diletakkan di atas lantai kamar tempat Terdakwa dan Saksi ANDI duduk, lalu Terdakwa menjawab "iya". Selanjutnya Saksi ANDI memasukkan narkotika jenis sabu tersebut ke dalam pipa kaca pirek yang sudah Terdakwa persiapkan beserta alat hisap sabu (bong), kemudian Saksi ANDI tanpa basa basi langsung mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut secara bergantian. Setelah Saksi ANDI selesai mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut Saksi ANDI menyerahkan alat hisap hisap sabu (bong) yang masih terdapat narkotika jenis sabu tersebut kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut. Setelah Terdakwa dan Saksi ANDI selesai mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa langsung membuang alat hisap sabu tersebut ke rawa belakang rumah Terdakwa sedangkan pipa kaca pirek yang masih terdapat narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa letakkan di pinggir bak mandi di dalam rumah Terdakwa.

Bahwa urine Terdakwa setelah dilakukan pemeriksaan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. Lab. 2552-24.B / HP / IV / 2021 tanggal 27 April 2021 dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas



Kesehatan Pemerintah Provinsi Lampung didapatkan kesimpulan : Bahwa Sampel Urine milik Terdakwa YANTORI alias TORI alias TORI BINTANG bin BINTANG MARGA disimpulkan bahwa : Ditemukan Zat Narkotika Jenis Methamphetamine (Shabu-Shabu), yang merupakan Zat Narkotika golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa perbuatan Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang setelah dilakukan pemanggilan tidak dapat hadir di persidangan, sehingga terhadap keterangan Saksi-Saksi tersebut dibacakan pada Berita Acara Penyidik (BAP) di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

**1. Saksi QHUFRONANTA Bin NASRI**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi QHUFRONANTA, Saksi AHMAD REDI BASTIAN, dan Saksi DONI MARWAN (masing-masing merupakan anggota Polri Polres Tulang Bawang) telah menangkap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 sekira pukul 05.00 wib, bertempat di rumah Terdakwa YANTORI yang berada di Jalan Senayan No.003 LK. Palembang RT.001 Rw.003 Kel. Menggala Kota Kec. Menggala Kab. Tulang Bawang karena memiliki, menyimpan, menguasai atau menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 sekira pukul 04.00 wib, Saksi QHUFRONANTA, Saksi AHMAD REDI BASTIAN, dan Saksi DONI MARWAN (masing-masing merupakan anggota Polri Polres Tulang Bawang) mendapatkan informasi bahwa di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Senayan Kel. Menggala Kota Kec. Menggala Kab. Tulang Bawang sering dijadikan tempat untuk bertransaksi narkotika. Setelah mendapatkan informasi tersebut para Saksi Polisi langsung melakukan penyelidikan ke tempat yang dimaksud. Kemudian sesampainya di tempat tersebut sekira pukul 05.00 wib para Saksi Polisi mendapati 1 (satu) orang laki-laki yang sedang berada di dalam rumah tersebut, lalu saat dilakukan pemeriksaan diketahui bahwa laki-



laki tersebut bernama YANTORI alias TORI alias TORI BINTANG bin BINTANG MARGA (Terdakwa), lalu pada saat para Saksi Polisi melakukan penggeledahan di dalam rumah tersebut para Saksi Polisi mendapati 1 (satu) buah pipa kaca pirek yang masih terdapat narkotika jenis sabu di pinggir bak kamar mandi rumah milik Terdakwa, kemudian Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik Saksi ANDI FANDIKA als ANDI BUGIS Bin AHMAD KADARSYAH (dilakukan penuntutan secara terpisah). Selanjutnya, Terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan para Saksi Polisi bawa ke Polres Tulang Bawang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa pengakuan Terdakwa, pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 sekira pukul 22.00 wib, bertempat di rumah Terdakwa yang berada di Jalan Senayan Kel. Menggala Kota Kec. Menggala Kab. Tulang Bawang, Terdakwa dan Saksi ANDI telah mengonsumsi narkotika jenis shabu;
- Bahwa pengakuan Terdakwa dihadapan para Saksi Polisi, Barang bukti tersebut adalah milik Saksi ANDI;
- Bahwa Terdakwa ketika ditangkap para Saksi Polisi tidak sedang dalam keadaan bertransaksi Narkotika;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan TO (Target Operasi) pihak Polres Tulang Bawang dalam hal sindikat peredaran gelap narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa dalam menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri tersebut tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

**2. Saksi AHMAD REDI BASTIAN Bin H. BUSTAMI**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi QHUFRONANTA, Saksi AHMAD REDI BASTIAN, dan Saksi DONI MARWAN (masing-masing merupakan anggota Polri Polres Tulang Bawang) telah menangkap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 sekira pukul 05.00 wib, bertempat di rumah Terdakwa YANTORI yang berada di Jalan Senayan No.003 LK. Palembang RT.001 Rw.003 Kel. Menggala Kota Kec. Menggala Kab. Tulang Bawang karena memiliki, menyimpan, menguasai atau menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 sekira pukul 04.00 wib, Saksi QHUFRONANTA, Saksi AHMAD REDI BASTIAN, dan Saksi DONI MARWAN (masing-masing merupakan anggota Polri Polres





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tulang Bawang) mendapatkan informasi bahwa di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Senayan Kel. Menggala Kota Kec. Menggala Kab. Tulang Bawang sering dijadikan tempat untuk bertransaksi narkoba. Setelah mendapatkan informasi tersebut para Saksi Polisi langsung melakukan penyelidikan ke tempat yang dimaksud. Kemudian sesampainya di tempat tersebut sekira pukul 05.00 wib para Saksi Polisi mendapati 1 (satu) orang laki-laki yang sedang berada di dalam rumah tersebut, lalu saat dilakukan pemeriksaan diketahui bahwa laki-laki tersebut bernama YANTORI alias TORI alias TORI BINTANG bin BINTANG MARGA (Terdakwa), lalu pada saat para Saksi Polisi melakukan penggeledahan di dalam rumah tersebut para Saksi Polisi mendapati 1 (satu) buah pipa kaca pirek yang masih terdapat narkoba jenis sabu di pinggir bak kamar mandi rumah milik Terdakwa, kemudian Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik Saksi ANDI FANDIKA als ANDI BUGIS Bin AHMAD KADARSYAH (dilakukan penuntutan secara terpisah). Selanjutnya, Terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan para Saksi Polisi bawa ke Polres Tulang Bawang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa pengakuan Terdakwa, pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 sekira pukul 22.00 wib, bertempat di rumah Terdakwa yang berada di Jalan Senayan Kel. Menggala Kota Kec. Menggala Kab. Tulang Bawang, Terdakwa dan Saksi ANDI telah mengonsumsi narkoba jenis sabu;
- Bahwa pengakuan Terdakwa dihadapan para Saksi Polisi, Barang bukti tersebut adalah milik Saksi ANDI;
- Bahwa Terdakwa ketika ditangkap para Saksi Polisi tidak sedang dalam keadaan bertransaksi Narkoba;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan TO (Target Operasi) pihak Polres Tulang Bawang dalam hal sindikat peredaran gelap narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa dalam menyalahgunakan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri tersebut tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa saat diperiksa di persidangan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan semua keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian Polres Tulang Bawang pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 sekira pukul 05.00 WIB, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Senayan Nomor 003, Lk. Palembang, RT 001 RW 003, Kelurahan Menggala Kota, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang terkait tindak pidana narkoba;
- Bahwa saat dilakukan pengeledahan, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipa kaca berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0092 gram di pinggir bak kamar mandi rumah milik Terdakwa;
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 sekira pukul 22.00 WIB, Andi (dilakukan penuntutan secara terpisah) datang ke rumah Terdakwa untuk mengajak Terdakwa mengonsumsi sabu sembari mengeluarkan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi sabu yang diletakkan di atas lantai kamar tempat Terdakwa dan Andi duduk. Selanjutnya Andi pun memasukkan sabu tersebut ke dalam pipa kaca pirek yang sudah Terdakwa siapkan beserta alat hisap sabu (bong) yang selanjutnya dibakar hingga mengeluarkan asap pembakaran yang dihisap secara bergantian oleh Andi dan Terdakwa. Setelah keduanya selesai mengonsumsi sabu tersebut, Terdakwa pun membuang alat hisap sabu tersebut ke rawa belakang rumah Terdakwa, sedangkan pipa kaca pirek yang masih terdapat sisa narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa letakkan di pinggir bak mandi di dalam rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dalam mengonsumsi atau menguasai narkoba jenis sabu tersebut tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah pipa kaca berisikan sabu dengan berat netto 0,0092 (nol koma nol nol sembilan dua) gram;
- 1 (satu) unit *handphone* merk Samsung warna putih;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan juga telah mengajukan bukti surat berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor Lab: PL102CD/IV/2021/Pusat Laboratorium Narkoba, yang dikeluarkan oleh Badan Narkoba Nasional (BNN) pada hari Kamis tanggal 8 April 2021 yang ditandatangani oleh Kepala Balai Laboratorium Narkoba

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2021/PN.Mgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BNN: Ir. Wahyu Widodo, yang setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah pipa kaca berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,0092 (nol koma nol nol sembilan dua) gram positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium dengan Nomor Lab: 2552-24.B/HP/IV/2021 yang dikeluarkan oleh Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan pada hari Selasa tanggal 27 April 2021 yang ditandatangani oleh Penanggungjawab Laboratorium yaitu : dr. Aditya, M.Biomed., Pemeriksa: 1. Iproh Susanti, S.KM. dan 2. Widiyawati, Amd.F., yang pada kesimpulan bahwa berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada pemeriksa tersebut di atas, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah pot plastik berisi urine milik Terdakwa positif metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61` Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian Polres Tulang Bawang pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 sekira pukul 05.00 WIB, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Senayan Nomor 003, Lk. Palembang, RT 001 RW 003, Kelurahan Menggala Kota, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang terkait tindak pidana narkotika;
- Bahwa saat dilakukan pengeledahan, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipa kaca berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0092 gram di pinggir bak kamar mandi rumah milik Terdakwa;
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 sekira pukul 22.00 WIB, Andi (dilakukan penuntutan secara terpisah) datang ke rumah Terdakwa untuk mengajak Terdakwa mengonsumsi sabu sembari mengeluarkan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi sabu yang diletakkan di atas lantai kamar tempat Terdakwa dan Andi duduk. Selanjutnya Andi pun memasukkan sabu tersebut ke dalam pipa kaca

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2021/PN.Mgl



pirek yang sudah Terdakwa siapkan beserta alat hisap sabu (bong) yang selanjutnya dibakar hingga mengeluarkan asap pembakaran yang dihisap secara bergantian oleh Andi dan Terdakwa. Setelah keduanya selesai mengonsumsi sabu tersebut, Terdakwa pun membuang alat hisap sabu tersebut ke rawa belakang rumah Terdakwa, sedangkan pipa kaca pirek yang masih terdapat sisa narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa letakkan di pinggir bak mandi di dalam rumah Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa dalam mengonsumsi atau menguasai narkotika jenis sabu tersebut tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

**Ad.1. Unsur Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Setiap Orang* adalah orang atau manusia sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dapat melakukan perbuatan pidana ialah bahwa orang atau subjek hukum tersebut dianggap mampu bertanggungjawab, dimana orang tersebut dapat menginsyafi atau secara sadar melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Roeslan Saleh dalam bukunya menyatakan bahwa orang yang mampu bertanggungjawab dalam perbuatan pidana harus dapat memenuhi 3 (tiga) kriteria, antara lain:

1. Dapat menginsyafi makna yang senyatanya dari perbuatannya;
2. Dapat menginsyafi bahwa perbuatannya itu dapat dipandang patut dalam pergaulan masyarakat;
3. Mampu untuk menentukan niat atau kehendak dalam melakukan perbuatan.



Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama YANTORI Alias TORI BINTANG Bin BINTANG MARGA sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang identitasnya telah dicocokkan dengan KTP Terdakwa dan diakui kebenarannya oleh Terdakwa. Di samping itu pula Terdakwa telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang baik mengenai identitas dirinya dan sadar akan tujuan dari perbuatannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan *Setiap Orang* dalam perkara ini adalah Terdakwa sehingga dengan demikian unsur *Setiap Orang* telah terpenuhi;

## **Ad.2. Unsur Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah semua jenis narkotika yang telah ditentukan secara limitatif dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dimana salah satu diantaranya termasuk metamfetamina (sabu);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian Polres Tulang Bawang pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 sekira pukul 05.00 WIB, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Senayan Nomor 003, Lk. Palembang, RT 001 RW 003, Kelurahan Menggala Kota, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang terkait tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, saat dilakukan pengeledahan, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipa kaca berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0092 gram di pinggir bak kamar mandi rumah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor Lab: PL102CD/IV/2021/Pusat Laboratorium Narkotika, yang dikeluarkan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) pada hari Kamis tanggal 8 April 2021 yang ditandatangani oleh Kepala Balai Laboratorium Narkotika BNN: Ir. Wahyu Widodo, yang setelah dilakukan





pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah pipa kaca berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,0092 (nol koma nol nol sembilan dua) gram positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga dengan demikian, Majelis Hakim menilai bahwa sub unsur "Narkotika Golongan I" telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur Penyalahguna Narkotika bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memberikan pengertian istilah "penyalahguna narkotika" sebagai orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, berawal pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 sekira pukul 22.00 WIB, Andi (dilakukan penuntutan secara terpisah) datang ke rumah Terdakwa untuk mengajak Terdakwa mengonsumsi sabu sembari mengeluarkan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi sabu yang diletakkan di atas lantai kamar tempat Terdakwa dan Andi duduk. Selanjutnya Andi pun memasukkan sabu tersebut ke dalam pipa kaca pirek yang sudah Terdakwa siapkan beserta alat hisap sabu (bong) yang selanjutnya dibakar hingga mengeluarkan asap pembakaran yang dihisap secara bergantian oleh Andi dan Terdakwa. Setelah keduanya selesai mengonsumsi sabu tersebut, Terdakwa pun membuang alat hisap sabu tersebut ke rawa belakang rumah Terdakwa, sedangkan pipa kaca pirek yang masih terdapat sisa narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa letakkan di pinggir bak mandi di dalam rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa dalam mengonsumsi atau menguasai narkotika jenis sabu tersebut tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa dengan adanya uraian perbuatan Terdakwa yang menghisap asap pembakaran sabu sehingga menyebabkan masuknya zat narkotika ke dalam tubuh Terdakwa yang dibuktikan dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium dengan Nomor Lab: 2552-24.B/HP/IV/2021 yang dikeluarkan oleh Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan pada hari Selasa tanggal 27 April 2021 yang ditandatangani oleh Penanggungjawab Laboratorium yaitu : dr. Aditya, M.Biomed., Pemeriksa: 1. Iproh Susanti,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.KM. dan 2. Widiyawati, Amd.F., yang pada kesimpulan bahwa berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada pemeriksa tersebut di atas, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah pot plastik berisi urine milik Terdakwa positif metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61` Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka Terdakwa dapat dikategorikan sebagai penyalahguna narkotika sehingga unsur "penyalahguna" telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa yang menggunakan sabu tersebut dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang diberi kewenangan untuk melakukan penyimpanan Narkotika adalah industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter dan lembaga ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 8 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa adalah orang perorangan yang mendapatkan Narkotika jenis sabu dari Andi yang diberikan secara cuma-cuma dan Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang serta sabu termasuk Narkotika Golongan I dengan Nomor Urut 61 pada Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang tidak bisa diperoleh secara bebas;

Menimbang, bahwa oleh karena itu perbuatan Terdakwa adalah jelas bertentangan dengan ketentuan Pasal 14 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dimana perbuatan tersebut merupakan suatu perbuatan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah penyalahgunaan narkotika golongan I yang

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2021/PN.Mgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilakukan Terdakwa dilakukan untuk diri sendiri atau tidak;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, meski Terdakwa dan Andi terbukti mengonsumsi sabu secara bersama-sama, namun dikarenakan tidak adanya uraian perbuatan Terdakwa dan Andi yang mengalihkan sabu kepada orang lain, baik dengan cara jual beli atau pemberian, maka Terdakwa pun dapat dikategorikan sebagai orang yang menikmati sabu tersebut untuk dirinya sendiri sehingga sub unsur “bagi diri sendiri” telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa unsur kedua “penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan

dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan yang diajukan oleh Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

- 1 (satu) buah pipa kaca berisikan sabu dengan berat netto 0,0092 (nol koma nol nol sembilan dua) gram;
- 1 (satu) unit *handphone* merk Samsung warna putih;

dikarenakan barang bukti tersebut telah dipergunakan oleh Terdakwa dalam melakukan kejahatan sehingga dikhawatirkan akan kembali dipergunakan untuk melakukan kejahatan lainnya, maka terhadap barang bukti tersebut diperintahkan agar **dirampas untuk dimusnahkan**;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam upaya pemberantasan tindak pidana Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya tercantum dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI :**

1. Menyatakan Terdakwa **YANTORI Alias TORI Alias TORI BINTANG Bin BINTANG MARGA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **MENYALAHGUNAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah pipa kaca berisikan sabu dengan berat netto 0,0092 (nol koma nol nol sembilan dua) gram;
  - 1 (satu) unit *handphone* merk Samsung warna putih;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala pada hari **Rabu**, tanggal **18 Agustus 2021** oleh kami **Aris Fitra Wijaya, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis **Donny, S.H.**, dan **Yulia Putri Rewanda Taqwa, S.H.**, masing – masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dengan dibantu oleh **Joko Indarto, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Menggala dan dihadiri oleh **Agung Rahmat Wibowo, S.H.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tulang Bawang dihadiri Penasihat Hukum Terdakwa serta Terdakwa tersebut.

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Donny, S.H.,**

**Aris Fitra Wijaya, S.H., M.H.,**

**Yulia Putri Rewanda Taqwa, S.H.,**

Panitera Pengganti,

**Joko Indarto, S.H., M.H.,**